



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1873 TAHUN 2017

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SARANA
PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS (SMA) YANG TERLETAK DI KOMPLEKS PERUMAHAN TAMAN
SEMANAN INDAH, JALAN DHARMA RAYA BLOK C1-2, KELURAHAN SEMANAN,
KECAMATAN KALIDERES, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT OLEH YAYASAN
PENDIDIKAN KRISTEN TIARA KASIH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah Sarana Pendidikan yang terletak Jalan Dharma Raya Blok C1-2 Kompleks Perumahan Taman Semanan Indah, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, telah dimohon oleh Yayasan Pendidikan Kristen Tiara Kasih berdasarkan surat Nomor 441/YPKTK/U/III/2017 tanggal 14 Maret 2017;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 2355/-076.2 tanggal 2 Oktober 2017 hal Permohonan Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah Sarana Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang terletak di Kompleks Perumahan Taman Semanan Indah, Jalan Dharma Raya Blok C1-2, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat oleh Yayasan Pendidikan Kristen Tiara Kasih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Sarana Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang Terletak di Kompleks Perumahan Taman Semanan Indah, Jalan Dharma Raya Blok C1-2, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat Oleh Yayasan Pendidikan Kristen Tiara Kasih;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;
 13. Peraturan Gubernur Nomor 255 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Aset Daerah;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SARANA PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG TERLETAK DI KOMPLEKS PERUMAHAN TAMAN SEMANAN INDAH, JALAN DHARMA RAYA BLOK C1-2, KELURAHAN SEMANAN, KECAMATAN KALIDERES, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT OLEH YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN TIARA KASIH.**

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 7 September 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Djarot Saiful Hidayat

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
5. Republik Indonesia
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1861 TAHUN 2017
Tanggal 9 Oktober 2017

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Nama	Jabatan	Contoh Tanda Tangan dan Paraf	
			Tanda Tangan	Paraf
1.	Michael Rolandi Cesnanta Brata	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta		

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SAIFUL HIDAYAT